



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 017 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 31 Januari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : FATHIAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Barito Kuala, 03 Maret 1967
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Keramat No.017 Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "ANGGREK"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/222/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 30314188
4. Tgl/Tahun Berdiri : 20 Juli 1985
5. Alamat Lembaga : Jl. Haryono MT Rt.003 Desa Penghulu
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.28 Tanggal 09 Nopember 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/222/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 421.1/ 02 / MRB Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **06 FEBRUARI 2019** sampai dengan **06 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "ANGGREK" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 06 FEBRUARI 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pemuda Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Sudirman No. 69 Telp. 799093-799380-799173 Fax. 799380 Marabahan

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 421.1/ 19 -2.1/Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-kanak
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

1. Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak
ANGGREK tanggal 2 April 2001
Nomor. 05/SKR/PEK.Eco.MRB/VII/2001
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan
ANGGREK Tanggal 2 April 2001 Nomor. 159/215.4.1/-ky/ 2001

- Menimbang: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal
22 Desember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Februari 1983 Nomor :
081/C/I/1983 tentang izin Tata cara Pembukaan Sekolah
Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 37 Tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
nomor 82513/Sekj.A/1979
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/c 2/c.96.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

Taman Kruk-kruk, ANGGREK,
Yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 2, Marabahan
Kecamatan Marabahan,
yang didirikan oleh yayasan PEK, Kecamatan Marabahan,
"tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

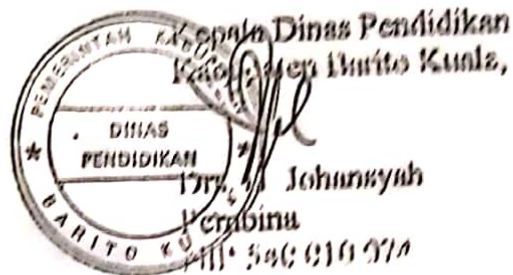
Kedua

: Sekolah swasta tercatat harus mematuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki
gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 9 April 2001



Tembusan Yth. :

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalsel
5. Kepala Kantor Depdiknascam, Bakumpai, Ea. b. Batola
6. Sekolah / yayasan Ybs.